



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS SASTRA
JURUSAN SASTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN



Dengan

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA MALANG

Tentang

KERJASAMA PENELITIAN DENGAN JUDUL: ANALISIS LITERASI INFORMASI
TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF AFEKTIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN
ONLINE DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SE KOTA MALANG

NOMOR :25.1.6/UN32.2/DN/2021
NOMOR: B-236/MTs.13.25.02./HM/02.2/6/2021

Pada hari Selasa, tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Universitas Negeri Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Martutik, M.Pd
Jabatan : Ketua Penelitian
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. DI/DJ/Instansi : MTsN 2 Kota Malang
Nama : Dr. Subhan, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Jl. Cemoro Kandang No. 77 Kedungkandang Kota Malang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kami selaku pihak kedua dapat menerima pihak ke satu, untuk melaksanakan penelitian terhadap siswa/siswi dari tempat kami. Kedua pihak sepakat membuat kesepakatan kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu lulusan melalui pelaksanaan Penelitian dengan judul Analisis Literasi Informasi Terhadap Kemampuan Kognitif Afektif Siswa Dalam Pembelajaran Online Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se Kota Malang:

Pasal 1

Tujuan

Kedua belah pihak bersama-sama sepakat untuk melaksanakan kegiatan Penelitian secara terpadu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Malang

Pasal 2

Tanggung Jawab

- a. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pendidikan yang mengacu pada aspek normatif dan adaptif
- b. Instansi bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Penelitian yang mengacu kepada pragmatis melalui kerja langsung dengan menggunakan fasilitas yang ada di Instansi DI/DJ/Instansi.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Hak

- a. Pihak Pertama
 1. Melakukan penelitian di Madrasah Negeri 2 Kota Malang
 2. Melakukan observasi, Memberikan penyuluhan, Pendidikan (Action Reseach) kepada siswa/siswi Madrasah Tsyanauiyah 2 Kota Malang
- b. Pihak Kedua I/DJ/Instansi
 1. Membantu Peneliti memberikan penyuluhan, Pendidikan (Action Reseach) kepada Siswa/siswi objek terteliti
 2. Melakukan Pemantauan langsung kepada siswa/siswi sebagai objek terteliti dalam penelitian

Kewajiban

- a. Pihak Pertama (Perguruan Tinggi)
 1. Melakukan penelitian Kerjasama Penelitian
 2. Melakukan pemantauan/observasi lapangan sebagai tindak lanjut penelitian action reseach terhadap siswa/siswi
 3. Menyediakan dana untuk operasional penelitian
 4. Membuat surat kesepakatan dengan instansi DU/DI/Instansi
 5. Membuat laporan Penelitian
- b. Pihak Kedua DU/DI/Instansi
 1. Menerbitkan surat balasan ijin Penelitian
 2. Menyediakan tenaga yang berkompetensi untuk membimbing mahasiswa
 3. Menyediakan sarana dan prasarana di Instansi yang bersangkutan
 4. Mengatur waktu pelaksanaan kegiatan penelitian
 5. Melakukan penyuluhan, pendidikan kepada siswa/siswi sebagai objek penelitian

Pasal 4

Jangka Waktu Kerjasama

- a. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- b. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal kesepahaman bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (2) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Bersama
- c. Dalam hal Kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 5

Penutup

- a. Surat kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum sama
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh kedua pihak

Pihak Pertama
Ketua Penelitian,




Dr. Martutik, M.Pd.
NIP. 196308271987012001

Pihak Kedua
Kepala Perpustakaan



Dr. Subhan, S.Pd, M.Si
NIP. 197203082005011002

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Dr. Primardiana H. W., M.Pd.
NIP. 196409171988022001